

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan umat selain zakat, infak, dan sedekah. Sebab wakaf sudah ada sejak awal kedatangan Islam dan merupakan sumber dana potensial yang mana telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selain itu, wakaf dapat menjadi solusi yang layak untuk redistribusi kekayaan di kalangan umat Islam dengan cara membantu kaum yang lemah dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa kesehatan, kesejahteraan hidup, pendidikan maupun biaya hari tua (Nafis, 2011). Dengan demikian, wakaf memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi Islam.


Berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), Kusumawardani (2015) mengungkapkan bahwa wakaf memiliki ciri khas tersendiri yaitu harta benda yang telah diwakafkan tidak akan habis atau hilang begitu saja. Karena pada dasarnya harta bendanya tidak pernah habis dan hanya dimanfaatkan hasilnya saja. Hal ini membuat harta wakaf berpotensi untuk berkembang tanpa mengurangi pokok harta yang diwakafkan. Oleh sebab itu, pemanfaatan harta wakaf dapat dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan wakaf di Indonesia sebagian besar masih terfokus pada benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Inilah yang menjadi akar permasalahan perwakafan di Indonesia. Padahal secara filosofis harta benda wakaf seharusnya memberikan hasil yang bermanfaat dan tidak didiamkan (Harahap, 2011). Selain itu, menurut Wulandari, Rosida, Cakhyanu, & Alindawati, (2016) wakaf memiliki posisi yang baik untuk membangun kesejahteraan kehidupan umat Islam. Meskipun, tidak banyak Muslim di Indonesia yang menyadarinya.

Hal ini membuat Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara mayoritas muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Saudi Arabia, Turki, Yordania, Singapura, dan Malaysia, yang telah menggunakan dana wakaf sebagai

salah satu instrumen untuk meningkatkan berbagai kegiatan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan (Arif, 2010).

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (2016) terdapat 4.359.443.170 m<sup>2</sup> tanah wakaf yang tersebar di 435.768 titik di 33 Provinsi. Dari total keseluruhan luasan tanah wakaf tersebut, sebanyak 65,90% diantaranya sudah bersertifikat. Adapun di sisi peruntukannya, mayoritas tanah wakaf digunakan untuk masjid dan musholla yang akan ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini.



**Gambar 1.1**  
**Penggunaan Tanah Wakaf**

*Sumber: Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI (2014)*

Selain wakaf harta tidak bergerak, akhir-akhir ini mulai banyak diperkenalkan wakaf uang (*cash waqf*) sebagai wakaf harta bergerak. Praktik wakaf uang ini bukanlah suatu hal yang baru, sebab sudah ada sejak awal abad kedua hijriah. Bahkan perkembangannya pun sangat pesat, hingga pada abad ke 15 hijriah praktik wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat Turki (Badan Wakaf Indonesia, 2007). Wakaf uang atau wakaf tunai dapat didefinisikan sebagai wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sehingga hal ini membuat wakaf uang bersifat lebih fleksibel dibandingkan wakaf dalam bentuk tanah maupun bangunan.

Menurut Harahap (2011), sudah banyak negara muslim di dunia yang berhasil dalam mengelola wakaf uang melalui investasi baik itu investasi properti maupun pada *profitable business activities*. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagi sosial keagamaan.

Oleh sebab itu, wakaf juga sering disebut sebagai ibadah sosial yang bertujuan meningkatkan perekonomian rakyat, diantaranya untuk memberantas kemiskinan. Sama halnya dengan pengelolaan wakaf uang di Bangladesh yang dikelola dengan baik oleh *Social Investment Bank Ltd* (SIBL) yang mengembangkan pasar modal sosial (*social capital market*) pada sektor *voluntary*, sehingga dapat membuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial (Siregar, 2011).

Di Indonesia, pengelolaan wakaf uang dimulai sejak adanya transformasi hukum wakaf Islam (wakaf uang) ke dalam hukum nasional yang diawali oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2002 tentang bolehnya berwakaf uang, kemudian dilegalkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wakaf Uang, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Wakaf Uang (Kencana, 2015).

Menurut Nasution (2006) potensi wakaf uang di Indonesia yang dapat dihimpun pertahunnya sebesar 3 Triliun, dengan asumsi jumlah orang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000 seperti penghitungan pada Tabel 1.1. Sedangkan menurut penghitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp 180 triliun ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), 2017).

**Tabel 1.1**  
**Potensi Wakaf Uang di Indonesia**

<b>Tingkat Penghasilan/bulan</b>	<b>Jumlah Muslim</b>	<b>Tarif Wakaf/bulan</b>	<b>Potensi wakaf uang/bulan</b>	<b>Potensi wakaf uang/tahun</b>
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 Miliar	Rp 240 Miliar
Rp 1 juta – 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Miliar	Rp 360 Miliar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
Rp 5 juta – 10 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
<b>Total</b>				<b>RP 3 Triliun</b>

*Sumber: Nafis (2011)*

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator dan operator yang mengatur perwakafan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung penghimpunan wakaf uang. Maka dari itu, BWI telah memberikan izin kepada bank-bank syariah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai lembaga yang sah untuk menerima wakaf uang.

Hingga tahun 2017 sudah terdaftar 15 bank syariah dan 187 nazir di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah lembaga wakaf Sinergi Foundation yang resmi menjadi nazir wakaf uang yang sah dan terdaftar di BWI sejak tahun 2014.

Hasil penghimpunan wakaf uang di Indonesia tidak sebanding dengan potensinya. Berdasarkan laporan penerimaan wakaf uang BWI pada Tabel 1.2 selama 5 tahun dihitung mulai tahun 2007 sampai tahun 2011, jumlah wakaf uang yang terkumpul hanya sebesar Rp. 2.973.393.876 atau 0,1% dari potensi wakaf uang penghitungan Mustafa Edwin Nasution. Data tersebut memaparkan bahwa penerimaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari tahun 2007 sampai 2011 mengalami fluktuasi. Perubahan penerimaan wakaf uang yang paling signifikan terjadi pada tahun 2011 dimana terjadi penurunan.

Selain itu, menurut Haliding (2018), berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), aset wakaf uang yang sudah terhimpun di Indonesia per Desember 2013 baru mencapai Rp145,8 miliar yang berasal dari penjumlahan aset wakaf uang lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. Sama halnya dengan penghimpunan wakaf uang di Sinergi Foundation melalui pengelolaan wakaf produktif Warung Nasi Ampera yang menghimpun 500-600 juta rupiah perbulan (Ahmad, 2018). Hanya saja penghimpunan wakaf uang ini masih terbilang minim dibandingkan dengan potensinya. Dengan demikian hal ini mengindikasikan bahwa adanya masalah yang serius sehingga menyebabkan penerimaan wakaf uang kurang maksimal.

**Tabel 1.2**  
**Laporan Penerimaan Wakaf Uang Badan Wakaf Indonesia**  
**Periode 31 Desember 2007 s.d 31 Desember 2011**

No	Tahun	Penerimaan Wakaf Uang (Dalam Satuan Rupiah)
1	2007	10.000.000
2	2008	30.113.000
3	2009	463.424.141
4	2010	1.673.992.968
5	2011	795.863.768
<b>Jumlah</b>		<b>2.973.393.876</b>

*Sumber: Laporan Penerimaan Wakaf Uang BWI (data diolah)*

Fenomena penerimaan wakaf uang yang masih rendah disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. Menurut Zamhari (2011) hal tersebut diakibatkan oleh kurangnya pengelolaan wakaf karena terbatasnya jumlah nazir

dan rendahnya pemahaman nazir. Kemudian, karena kurangnya sosialisasi dan promosi wakaf uang di masyarakat akibat minimnya dana sosialisasi yang tersedia. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan Huda, Anggraini, Rini, Hudori, & Mardoni (2015) menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman wakif tentang wakaf uang juga menjadi penyebab minimnya penerimaan wakaf uang. Pendapat tersebut dikuatkan oleh penelitian Ubaid (2014) dan hasil survei yang dilakukan oleh BWI tahun 2010 yang menunjukkan bahwa 13% masyarakat telah mengetahui wakaf uang sejak tahun 2009, 9% mengetahui sebelum tahun 2009, dan sisanya sebanyak 78% baru mengetahui pada tahun 2010. Selain itu, Pitchay, Meera, & Saleem (2015) menambahkan bahwa permasalahan wakaf uang yang paling utama disebabkan oleh kurangnya kesadaran wakaf uang yang berimplikasi pada rendahnya perilaku berwakaf uang.

Permasalahan-permasalahan tentang wakaf uang tersebut merujuk pada perilaku berwakaf uang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang belum dijelaskan dengan baik dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa masyarakat muslim akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam berwakaf uang (Rizal & Amin, 2017). Secara sosial perilaku berwakaf uang ini sangat penting dalam pengembangan instrumen dan institusi wakaf yang mengandalkan banyak uang untuk mendukung pendirian dan keberlanjutan institusi wakaf. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini semakin penting untuk memahami karakteristik dan perilaku wakif dalam berwakaf uang.

Adapun salah satu teori yang menjelaskan perilaku seseorang adalah *Theory of Planned Behavior* yang dicetuskan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan tentang pembentukan perilaku seseorang melalui sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku sehingga terbentuk niat di dalam diri seseorang yang kemudian diaktualisasikan dalam suatu perilaku tertentu.

Perilaku berwakaf uang ini telah banyak dikaji dalam jurnal internasional dan menarik untuk dijadikan dasar dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pitchay, Meera, & Saleem (2015); Shukor, Anwar, Aziz, & Sabri (2017); Osman, Mohammed, & Fadzil (2016); dan Osman (2014), dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan wakaf uang adalah rendahnya perilaku berwakaf uang. Teori yang

digunakan untuk mengukur perilaku dalam berwakaf uang dalam penelitian-penelitian tersebut adalah *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku berwakaf uang dipengaruhi secara positif oleh intensi, sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berwakaf uang menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizal & Amin (2017); Johari, et al., (2015); Anwar, Shukor, & Sabri (2014); Johari, et al., (2013); dan Haron, Kamarudin, Fauzi, Ariff, & Zainuddin (2016) antara lain: kebaikan individu (*perceived ihsan*), kesetaraan dalam Islam, religiusitas, pengetahuan, kepercayaan pada lembaga wakaf, pengaruh informatif, kebajikan, keakraban dengan lembaga wakaf, literasi wakaf uang dan faktor demografi. Diantara banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku berwakaf uang, yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah faktor religiusitas.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perilaku berwakaf uang dan faktor yang mempengaruhinya dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Penelitian tentang perilaku berwakaf uang ini belum banyak dilakukan di Indonesia. Sehingga membuat penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini guna membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan kepada lembaga wakaf sebagai upaya untuk melakukan promosi agar dapat meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian skripsi ini adalah **Perilaku Wakif dalam Berwakaf Uang: Pendekatan *Theory Of Planned Behavior* (TPB) (Survei di Lembaga Wakaf Sinergi Foundation)**".

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa permasalahan wakaf uang di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk itu, maka penulis perlu mengidentifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kegiatan wakaf di Indonesia sebagian besar masih terfokus pada benda tidak bergerak yaitu berupa tanah dan bangunan. Padahal secara filosofis harta wakaf seharusnya tidak didiamkan dan memberikan hasil

bermanfaat. Dalam sisi peruntukannya, mayoritas tanah wakaf digunakan untuk masjid dan musholla (Harahap, 2011).

2. Adanya ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi penerimaan wakaf uang di Indonesia. Jumlah wakaf uang yang terkumpul dari tahun 2007 sampai 2011 hanya sebesar 0,1% dari potensi wakaf uang 3 triliun menurut penghitungan Edwin Nasution. Selain itu menurut Haliding (2018), aset wakaf uang yang sudah terhimpun di Indonesia per Desember 2013 baru mencapai Rp145,8 miliar sedangkan potensinya 120 triliun.
3. Fenomena penerimaan wakaf uang yang masih rendah disebabkan oleh kurangnya pengelolaan wakaf karena terbatasnya jumlah nazir dan rendahnya pemahaman nazir. Kemudian, karena kurangnya sosialisasi dan promosi wakaf uang di masyarakat akibat minimnya dana sosialisasi yang tersedia (Zamhari, 2011).
4. Rendahnya pemahaman wakif tentang wakaf uang, dimana hanya 13% masyarakat telah mengetahui wakaf uang sejak tahun 2009, 9% mengetahui sebelum tahun 2009, dan sisanya sebanyak 78% baru mengetahui pada tahun 2010 (Ubaid, 2014).
5. Pitchay, Meera, & Saleem (2015) menambahkan bahwa permasalahan wakaf uang yang paling utama disebabkan oleh kurangnya kesadaran berwakaf uang yang berimplikasi pada rendahnya perilaku berwakaf uang.

### **1.3 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, intensi berwakaf uang, dan perilaku berwakaf uang pada wakif lembaga wakaf Sinergi Foundation?
2. Apakah terdapat pengaruh sikap terhadap intensi berwakaf uang?
3. Apakah terdapat pengaruh norma subjektif terhadap intensi berwakaf uang?
4. Apakah terdapat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap intensi berwakaf uang?

5. Apakah terdapat pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap perilaku berwakaf uang?
6. Apakah terdapat pengaruh intensi berwakaf uang terhadap perilaku berwakaf uang?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan, memprediksi dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berwakaf uang melalui pendekatan *theory of planned behavior* (TPB) dengan menggunakan beberapa variabel dependen dan independen. Disamping itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku terhadap intensi berwakaf uang dan implikasinya pada perilaku berwakaf uang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam guna memperkaya konsep dan teori tentang wakaf uang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berwakaf uang. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para *stakeholders* pengelola wakaf di Indonesia dan memberikan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf uang dan meningkatkan penghimpunan wakaf uang di Indonesia.